



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR 4
TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN RIAU NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1993**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa akan diserahkan aset dan pengelolaan PDAM Tirta Janggi Kabupaten Bintan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 1997.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2837) ;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

5. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4537);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
19. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pulau Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 4).

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
DAN
BUPATI BINTAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEPULAUAN RIAU DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1993

Pasal 1.....

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Riau.

Pasal 2

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pasal 1 maka semua aset, manajemen dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Janggi Kabupaten Bintan diserahkan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Propinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 25 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

M. AMIN MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 9.